

Tindak pidana pencucian uang

Joko Margo Utomo^{a,1}, Tri Yunita Sari^{a,2}

^a Pasca Sarjana Hukum, Universitas Surakarta

^b CV Kurnia Grup, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

* Corresponding Author: triyunita@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Februari 2024

Direvisi: 5 Maret 2024

Disetujui: 11 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei 2024

Kata Kunci:

Pencucian uang

Kejahatan ekonomi

Penipuan trading

ABSTRAK

Fenomena pencucian uang yang semakin meresahkan masyarakat, terutama terkait dengan praktik penipuan trading dan robot trading yang mengecoh banyak korban. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi serius yang menggunakan lembaga keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Penelitian menggunakan metode penelitian *library research* untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pencucian uang melibatkan berbagai metode kompleks seperti *real estate*, transaksi luar negeri, dan penciptaan pendapatan palsu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini di Indonesia, dengan kewenangan independen untuk menanggulangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep, mekanisme operasional, serta upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

ABSTRACT

Keywords:

Money laundering

Economic crime

Trading scams

The phenomenon of money laundering is increasingly troubling the public, especially related to the practice of trading fraud and trading robots that deceive many victims. Money laundering is a serious economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal funds. The research uses literature research methods to collect and analyze information from various reliable sources. The results show that money laundering practices involve a variety of complex methods such as real estate, foreign transactions, and false income generation. The Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) plays an important role in the prevention and enforcement of this crime in Indonesia, with independent authority to tackle money laundering and terrorism financing. This research provides in-depth insight into the concept, operational mechanism, and efforts to prevent money laundering crimes.

©2024, Joko Margo Utomo, Tri Yunita Sari
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, istilah Pencucian Uang atau *Money Laundering* sudah begitu populer di sebagian masyarakat kita, sebagai hasil pemberitaan dari berbagai media massa yang menyoroti tentang penipuan berkedok trading dan robot trading. Hal itu jelas berdampak besar bagi sebagian masyarakat yang baru tahu akan kejahatan ekonomi yang menipu hingga memakan korban dalam jumlah besar dan kerugian yang besar pula. Karena itu, persoalan tersebut telah menjadi pusat perhatian dan keprihatinan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Kejahatan pencucian uang menurut para pelakunya hal itu wajar dan tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya

merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung dibalik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas (Amrullah, 2003).

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, yang perlu dipertanyakan adalah siapa pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Menurut (Arief, 2010), dalam hukum pidana, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 Angka (9) merumuskan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Ini berarti, subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 di samping manusia alamiah (*natural person*) yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (*juridical person*), atau korporasi.

Tahapan, teknik, metode, dan sarana pencucian uang mencakup berbagai cara yang digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Beberapa metode yang digunakan antara lain *real estate*, *concealed identity*, *funds sent overseas*, *false income*, dan *mingling*. Proses pencucian uang biasanya melibatkan tiga tahap, yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan penggunaan harta kekayaan (*integration*).

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang merupakan lembaga independen yang bertugas melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun (Kuseri, 2015).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta sumber-sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep pencucian uang, mekanisme operasionalnya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik yang dibahas. Melalui metode *library research*, penulis dapat menyusun artikel ini berdasarkan teori-teori dan temuan-temuan ilmiah yang telah ada, sehingga dapat memberikan wawasan yang akurat dan terpercaya kepada pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Para pelaku kejahatan pencucian uang sering kali menganggap kegiatan mereka sah karena dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Namun, pandangan dari para pemerhati menunjukkan bahwa menyimpan uang di bank dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya tidak dapat dianggap sebagai hubungan keperdataan biasa dalam dunia perbankan. Ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut sebenarnya

merupakan upaya untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, tindakan pencucian uang perlu dilihat sebagai tindak kejahatan yang harus ditindaklanjuti secara hukum.

Menurut (Reksodiputro, 1993), sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan persepsi yang demikian, berarti kejahatan mendahului hukum (tulisan miring, pen). Maksudnya, suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, lanjut Reksodiputro, ada pula yang mengartikan suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan karena hukum yang menyatakan demikian. Di sini, hukum yang mendahului kejahatan (tulisan miring, pen), Maksudnya, belum tentu hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena, dapat saja, hukum pidana hanya melindungi kepentingan sebagian kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks tersebut, kelompok masyarakat tertentu itu oleh Reksodiputro disebut sebagai kelompok yang kuat dalam masyarakat.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan telah berkembang, termasuk kejahatan pencucian uang. Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang (Nasution, 2011). Bahkan dalam perkembangannya, Lembaga Politik seperti dalam Pemilihan Umum Langsung telah digunakan juga sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.

Adanya keprihatinan tersebut tentunya sangat beralasan, sebab apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*). Kejahatan tersebut dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik dan legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Di samping itu, kejahatan tersebut juga mengganggu dan mengacaukan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, menyebabkan longgarnya penegakan proses demokrasi, merusak pembangunan dan menyelewengkan hasil-hasil yang sudah dicapai, mengorbankan penduduk, mempergunakan kesempatan atas kelengahan manusia sebagai sasarannya, memperangkap dan bahkan memperbudak golongan-golongan masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak dalam melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama prostitusi. Untuk itu, ada baiknya jika dilakukan identifikasi atas ancaman yang dapat ditimbulkan oleh organisasi kejahatan transnasional dalam berbagai bidang dan manifestasinya, yang meliputi: *the threat to sovereignty; the threat to societies; the threat to individuals; the threat to national stability and state control; the threat to democratic values and public institutions; the threat to national economies; the threat to financial institutions; the threat to democratization and privatization; the threat to development; and the threat to global regimes and codes of conduct*.

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *money laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun (Amrullah, 2013). Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan

selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *money laundering* di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa *money laundering* berkisar antara 590 milyar US Dolar sampai dengan 1,5 triliun US dolar. Angka terendah, kira-kira setara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi Spanyol. Selain itu (Hans G. Nilsson, 1996: ix), berdasarkan perkiraan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), bahwa setiap tahun di Eropah dan Amerika Utara berkisar antara 60 hingga 80 milyar dollar AS telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan.

B. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 Angka (9) merumuskan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Ini berarti, subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 di samping manusia alamiah (natural person) yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (juridical person), atau korporasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan korporasi? Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Terkait dengan pengertian korporasi tersebut, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dikemukakan: “Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu, dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Sedangkan, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana dalam ayat (2)-nya, yaitu apabila tindak pidana Pencucian Uang :

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 tersebut telah memberikan kriteria yang jelas, yaitu kapan suatu tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka Pasal 6 ayat (2) telah merumuskannya dengan baik. Dan sebagaimana pernah dikemukakan oleh (Box & Hale, 1982), kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi (*corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*). Jadi, di luar itu bukan dikatakan sebagai kejahatan korporasi atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya, kaitannya dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang mengatur mengenai penjatuhan pidana, baik terhadap korporasi maupun yang bukan korporasi (manusia). Dalam Pasal 7 (1) menentukan: Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya, ayat (2) menentukan: Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;

2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
5. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
6. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 itu, maka dilihat dari ancaman pidananya, berarti pidana denda yang merupakan pidana pokok terhadap korporasi dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan. Selanjutnya, ke-6 (enam) jenis pidana tambahan itu dapat diberi uraian sebagai berikut :

1. Pengumuman putusan hakim: pengumuman itu harus disebarakan secara luas baik nasional maupun internasional, dengan demikian reputasi korporasi menjadi jelek. Hal ini apabila diterapkan benar-benar akan dirasakan sebagai sanksi. Namun, dalam penjelasan Pasal 7 tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai jenis sanksi tersebut, karena hanya dinyatakan cukup jelas.
2. Sedangkan, untuk sanksi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi tersebut dapat dipadankan dengan penjatuhan pidana mati terhadap manusia. Karena itu, yang perlu dipikirkan dampak dari pidana itu jika benar-benar dijatuhkan, yaitu apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru (ingat semboyan pengadilan: menyelesaikan masalah tanpa masalah) berupa pengangguran. Hal itu akan terjadi, manakala sanksi itu dijatuhkan terhadap korporasi, maka PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak akan dapat dihindarkan. Kita tentunya masih ingat (hanya sebagai bandingan) dampak ketika pemerintah melikuidasi 16 bank umum swasta nasional pada tanggal 1 November 1997. Untuk itu, harus disiapkan terlebih dahulu instrumen pendukungnya apabila sanksi itu hendak dijatuhkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu berupa badan khusus yang akan menangani korporasi bermasalah, yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan konsep demikian, di satu sisi sanksi berupa pencabutan izin usaha, dan pembubaran dan pelarangan korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi, dan di sisi lain para tenaga kerja yang ada di perusahaan tetap dapat bekerja.
3. Berikutnya, sanksi pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi: dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan: pelarangan korporasi itu dalam hal apa? Ini masih belum jelas, jadi kalimat itu perlu ada kelanjutannya. Ketika Seminar Nasional dengan tema: Menyongsong Pembahasan dan Pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DPR Periode Tahun 2009-2014, hari Senin, 7 Desember 2009 tempat Le Meridien Hotel Jakarta, telah disampaikan mengenai hal itu, akan tetapi sampai dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 rumusnya sama saja dengan ketika masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang.
4. Mengenai perampasan aset Korporasi untuk Negara. Sanksi demikian arahnya masih berat sebelah, karena hanya memberikan perlindungan kepada Negara, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika ada atau terjadi korban akibat dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi selain Negara? Permasalahan ini belum ada solusinya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010, karena dalam Penjelasan Pasal 7-nya, dinyatakan cukup jelas.
5. Kemudian, pengambilalihan Korporasi oleh Negara, ketentuan ini yang masih perlu dicermati adalah bagaimana mekanisme pengambilalihan itu? Dan selanjutnya bagaimana pengelolaannya? Jawaban dalam Penjelasan Pasal 7, juga dinyatakan cukup jelas.

Kelemahan-kelemahan itu, seyogyanya perlu segera diatasi, sehingga keberadaan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan benar-benar menjadi Undang-Undang yang fungsional. Namun demikian, terlepas dari kelemahan-kelemahan dimaksud, akan tetapi dengan adanya rumusan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 bahwa pidana denda sebagai pidana pokok terhadap korporasi dapat dikumulatifkan dengan pidana tambahan, tentu merupakan suatu kemajua, karena tidak lagi mengandalkan pidana denda semata. Dan, alternative sanksi pidana tambahannya lebih variatif dibandingkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

C. Tahapan, Teknik, Metode dan Sarana Pencucian Uang (*Offshore Financial dan Tax Heaven Countries*)

Harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, selanjutnya diupayakan untuk mengubahnya menjadi uang bersih seolah diperoleh dari usaha-usaha yang halal dan benar. Karena itu, berbagai cara selalu dikembangkan, agar sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas (Moens, 1996) :

1. *Real estate*, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
2. *Concealed identity*, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.
3. *Funds sent overseas*, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk *telegraphic transfer, travelers, cheques*, atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.
4. *False income*, hutang palsu dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelakuseolah berutang kepada orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.
5. *Mingling*, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah.

Proses pencucian uang itu, secara lebih teknis diatur dalam Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yaitu :

1. *Placement*

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam system keuangan, bentuk-bentuk kegiatan ini antara lain :

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

2. *Layering*

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan itu terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Dengan cara *layering* itu, yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, deposan hanya sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank (Pelaporan & Keuangan, 2011). Sering pula terjadi, bahwa pihak lain itu juga bukan pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana itu juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan, sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dalam praktik *layering*, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara. Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara *layering* (Khairul et al., 2011).

3. *Integration*

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.
- b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
- c. Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Berdasarkan perkembangan dalam *Standard* dalam *Anti-Money Laundering* yang telah dikeluarkan oleh FATF, maka Indonesia mengevaluasi lagi keberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU), yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan (*loopholes*) yang cukup mendasar dalam UU-TPPU tersebut, sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain: masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dikemukakan, bahwa penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pihak pelapor tersebut wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Tujuannya, untuk “memastikan posisi hukum Pengguna Jasa” antara lain melakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum (*legal due diligence/legal audit*) terhadap suatu

perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Keputusan Kepala PPATK itu, dikemukakan bahwa pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dapat berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan kantor pos. Mengingat lahirnya Keputusan tersebut ketika masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324), maka batasan mengenai Penyedia Jasa Keuangan hanya meliputi sebagaimana yang telah disebutkan itu. Namun dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2010, maka cakupan dari Penyedia Jasa Keuangan lebih luas lagi, meliputi:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Eanajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Beranjak dari usulan pada pertemuan G-8 tahun 1999 tersebut, maka *Gatekeeper Initiative* ditujukan kepada para profesional. Karena itu, FATF meminta negara-negara untuk mendata para profesional tersebut sebagai “*gatekeeper*” terhadap pasar bisnis keuangan nasional dan internasional dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun metode atau teknik dalam melakukan pencucian uang, telah dikembangkan dengan menggunakan sarana *offshore financial* atau *offshore banking* (bank lepas pantai).

Mengingat *money laundering* termasuk dalam kegiatan kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*), maka dalam menganalisis permasalahan *money laundering* tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan ekonomi oleh para pelaku kejahatan terorganisasi. Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang semula secara limitatif disebutkan ada lima belas tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Dan, dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003, ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 telah ditingkatkan lagi menjadi dua puluh lima tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Kemudian, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 telah menambahkan adanya ketentuan baru yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah Cukai dan perikanan.

D. Lembaga yang Mengawasi Praktek Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini (Utami, 2021).

Karena itu, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (bahasa Inggris: *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*), yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

4. Kesimpulan

Pencucian uang adalah kejahatan serius yang melibatkan penggunaan lembaga keuangan seperti bank untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Meskipun sering dianggap sebagai masalah keperdataan, praktik ini sebenarnya melanggar hukum pidana karena mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, serta merusak lembaga demokrasi. Dengan potensi dampaknya yang luas, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional dan global, pencucian uang harus ditindaklanjuti dengan ketat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi bisa dikenai pidana berupa denda hingga Rp100 miliar serta sanksi tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi. Meski demikian, implementasi undang-undang ini perlu memperhatikan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta memastikan penanganan yang adil terhadap pelaku tindak pidana.

Pencucian uang adalah proses mengubah dana hasil kejahatan agar terlihat berasal dari sumber legal. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti membeli aset dengan nama samaran, memindahkan dana ke luar negeri, atau menyamarinya sebagai pendapatan palsu. Langkah utama mencakup penempatan dana ke sistem keuangan, memisahkan dana dari asal-usulnya melalui transaksi kompleks, dan mengintegrasikannya ke dalam kekayaan yang sah. Meskipun aturan dan pedoman telah dikeluarkan untuk mencegahnya, masih ada tantangan dalam mendeteksinya, terutama dengan perkembangan teknik penghindaran yang melibatkan

offshore financial dan negara-negara tax haven. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan menghapus tindak pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme, bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi kejahatan finansial. Lembaga ini beroperasi di bawah Presiden RI dengan kemandirian penuh dan tanpa campur tangan dari kekuasaan lainnya, berbasis di Jakarta.

5. Daftar Pustaka

- Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4816>
- Amrullah, M. A. (2013). Kejahatan Money Laundering dalam Pemilukada (Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Nilai Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada). *Jurnal Cakrawala Hukum*. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1121>
- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana*. library.stik-ptik.ac.id. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44962&lokasi=lokal>
- Box, S., & Hale, C. (1982). Economic crisis and the rising prisoner population in England and Wales. *Crime and Social Justice*. <https://www.jstor.org/stable/29766140>
- Khairul, K., Siregar, M., & Marlina, M. (2011). Kewenangan Ppatk dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/606>
- Kuseri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Lex Crimen*. <https://www.neliti.com/publications/3287/fungsi-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-ppatk-dalam-melacak-trans>
- Moen, G. A. (1996). Church and State Relations in Australia and the United States: The Purpose and Effect Approaches and the Neutrality Principle. *BYU L. Rev.* https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/byulr1996§ion=36
- Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. In *Dokumen KPK*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/35690956/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf>
- Pelaporan, P., & Keuangan, A. T. (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. In *Jakarta: PPATK*.
- Reksodiputro, M. (1993). Mardjono Reksodiputro. In ...), *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar*
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>